

## KATA PENGANTAR

Perjanjian Kinerja disusun dari Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) instansi pemerintah serta merupakan salah satu bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Perjanjian Kinerja juga merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator kinerja.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) pada Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Tahun 2020 juga berkewajiban untuk membuat Perjanjian Kinerja sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden tersebut diatas.

Perjanjian Kinerja Balitbangda ini berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target sesuai dengan Renstra Balitbangda 2017-2021 serta program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Balitbangda 2020 dan DPA Balitbangda 2020 yang merupakan target kinerja dari masing-masing pejabat struktural Balitbangda kepada atasannya.

Demikian Perjanjian Kinerja ini dibuat dengan harapan agar program dan kegiatan Balitbangda pada tahun 2020 dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab serta seluruh target kinerja yang dibuat dapat tercapai.